

**RESPON KEPALA KUA TANDES DAN KUA BENOWO TERHADAP  
LARANGAN NIKAH ONLINE DALAM SURAT EDARAN DIREKTUR  
JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM  
No.P.003/DJ.III/HK.00.7/04/2020 TENTANG PELAKSANAAN PROTOKOL  
PENANGANAN COVID-19 PADA AREA PUBLIK 2020**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ayuma Qubaila Putri Madinah**

**NIM. C91216068**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Perdata Islam**

**Prodi Hukum Keluarga Islam**

**Surabaya**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ayuma Qubaila Putri Madinah  
NIM : C91216068  
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam  
JudulSkripsi : Respon Kepala KUA Surabaya Terhadap Larangan Nikah Online Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya / penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 23 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Ayuma Qubaila Putri Madinah


NIM. C91216068

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Ayuma Qubaila Putri Madinah NIM. C91216068 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar proposal.

Surabaya, 09 Februari 2021

Pembimbing



Dr. H. Suis, M. Fil. I  
NIP.197908012011012003

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ayuma Qubaila Putri Madinah NIM C91216068 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 17 Juni 2021 dan dapat di terima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1) dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. H. Suis, M. Fil. I  
NIP. 196201011997031002

Penguji II

Dr. Hj. Nurul Asiyah Nadhifa, M.HI  
NIP. 197504232003122001

Penguji III

Muh. Sholihuddin, MHI  
NIP. 197707252008011009

Penguji IV

Miftakur R.H., MH  
NIP. 198812162019031014

Surabaya, 17 Juni 2021

Mengesahkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



  
Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:  
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ayuma Qubaila Putri Madinah  
NIM : C91216068  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam  
E-mail : Ayumaqubailaputrimadinah@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi       Tesis       Disertasi       Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

**Respon Kepala Kua Tandes Dan Kua Benowo Terhadap Larangan Nikah Online Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.P.003/DJ.III/HK.00.7/04/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik 2020**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 23 November 2022

Penulis

  
Ayuma Qubaila Putri Madinah

## ABSTRAK

Skripsi ini ditulis dengan judul “Respon Kepala Kua Tandes Dan Kua Benowo Terhadap Larangan Nikah Online Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.P.003/DJ.III/HK.00.7/04/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik 2020”. Skripsi ini ini ditulis untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan pernikahan dalam surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik 2020. Serta bagaimana Respon KUA terhadap pelaksanaan dalam surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik 2020.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan Teknik *field research* dan menggunakan metode kualitatif. Teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Larangan Nikah Online dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Tahun 2020. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis terkait Respon Kepala KUA Surabaya mengenai Larangan tersebut.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwasannya pelaksanaan pernikahan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Tahun 2020 adalah harus sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimnas Islam No. P.003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020. Dan terkait Respon KUA terhadap pelaksanaan dalam surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Tahun 2020, tidak sepenuhnya mentaati terhadap surat edaran Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. P.003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 seperti contoh pendaftaran yang seharusnya online maka di KUA Kecamatan Tandes ternyata masih menerima pendaftaran offline dan pernikahan yang seharusnya di tunda dalam masa pandemic sesuai dengan surat edaran Jendral Bimbingan Masyarakat Islam ternyata dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Tandes tidak menundanya tetapi tetap di laksanakan sesuai protokoler kesehatan.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	x
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Tujuan Penelitian.....	13
G. Manfaat Penelitian.....	13
H. Definisi Operasional.....	14
I. Metode Penelitian.....	16
J. Sistematika	
Pembahasan.....	20
<b>BAB II</b>	<b>SURAT EDARAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR P- 002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 TENTANG PELAKSANAAN PROTOKOL PENANGANAN COVID-19 PADA AREA PUBLIK</b>
A. Protokol Pra Nikah.....	22
B. Protokol Pernikahan.....	26
C. Peserta Pernikahan.....	30

<b>BAB III</b>	<b>RESPON KUA TERHADAP PELARANGAN NIKAH ONLINE DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA SUATU SURAT EDARAN JENDRAL BIMBINGAN ISLAM</b>	
	A. Profil dan Struktur Organisasi KUA	
	1. Profil dan Sejarah KUA Kecamatan Tandes.....	31
	2. Profil dan Sejarah KUA Kecamatan Benowo.....	33
	B. Protokol Pra-Pernikahan	
	1. Protokol Pra-Pernikahan KUA Kecamatan Tandes.....	40
	2. Protokol Pra-Pernikahan KUA Kecamatan Benowo.....	47
	C. Protokol Pernikahan	
	1. Protokol Pernikahan KUA Kecamatan Tandes.....	54
	2. Protokol Pernikahan KUA Kecamatan Benowo.....	57
<b>BAB IV</b>	<b>RESPON KEPALA KUA SURABAYA TERHADAP SURAT EDARAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 TENTANG PELAKSANAAN PROTOKOL PENANGANAN COVID-19 PADA AREA PUBLIK</b>	
	A. Analisis Protokol Dua KUA Terhadap Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.....	62
	B. Respon KUA Terhadap Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam.....	70
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	73
	B. Saran.....	74
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>75</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menikah atau nikah secara bahasa berarti “berkumpul”, atau terjadinya hubungan intim atau jima’. Secara konsonan kata “nikah” berarti digunakan untuk pekerjaan atau bertuju pada makna “akad”, sedang secara konotatif, kata “nikah” merujuk pada makna “hubungan jima”’. Sedangkan nikah atau menikah secara istilah adalah proses ijab kabul atau akad yang membolehkan terjadinya hubungan jima’ dengan menggunakan kata “menikahkan”, ”mengawinkan”, atau terjemah dari keduanya.<sup>1</sup> Nikah merupakan perjanjian ikatan antara seorang mempelai calon suami dan mempelai calon isteri, perjanjian perikatan ini bukan sembarang perikatan tetapi adalah perikatan suci untuk membentuk keluarga antara calon mempelai suami dan calon mempelai isteri.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut dan kaidah Hukum Islam, semua umat islam baik laki, perempuan, kaya, miskin berpangkat sejajar, terutama di dalam soal perkawinan. Allah SWT mensyariatkan perkawinan terhadap umat manusia dan mahluknya karena Allah SWT tidak mau menjadikan umat itu menjadi makhluk lainnya yang hidup dengan bebas mengikuti hawa nafsu atau naluriyah hewaniyahnya dan berhubungan jima’ antara jantan dan betinanya

---

<sup>1</sup>Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh asy-Syafi’i al-Muyassar*, Terj. Muhammad Azizi Abdul Aziz, *Fiqh Imam Syafi’i* (Jakarta: Almahira, 2010), 449 cet 1.

<sup>2</sup>Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet.2 201), 261-262.

secara membabi buta, dan tidak ada satu aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia selaku khalifah Allah dimuka bumi, maka diadakanlah hukum yang sesuai dengan kehormatannya.<sup>3</sup>

Perkawinan adalah pekerjaan yang salah satunya berpredikat penting di hubungan umat manusia, sebab perkawinan adalah kebutuhan pokok (*basic need*).<sup>4</sup> seperti yang telah kita ketahui, perkawinan juga adalah *sunnatullah* bagi seluruh umat manusia, dan berlaku bagi semua makhluk-Nya baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Persoalan ini menggambarkan bahwa perkawinan adalah salah satu proses yang Allah SWT tetapkan untuk sebuah jalan bagi makhluknya-Nya untuk beranak pinak dan menjaga habitat dan keturunannya

Manusia adalah makhluk yang secara harfiah diciptakan Allah SWT memiliki berbagai faktor keperluan—keperluan badan dan rohani, antara lain keinginan berhubungan biologis yang akan terpenuhi dengan sehat dan berkelanjutan dalam hidup berumah tangga.<sup>5</sup> Hal ini disebabkan berumah tangga seperti lukisan sederhana dalam sebuah kehidupan yang stabil dan menjadi pemenuh keinginan manusia tanpaada yang menghilangkan kebutuhannya.

Pada syariat Islam, hubungan yang terbentuk antar manusia dalam tujuan beranak pinak sudah di atur dalam sebuah ikatan perkawinan. Adanya undang-undang atau kebijakan perkawinan ini bertujuan agar tali perkawinan

<sup>3</sup>LM.Syarifie, *Membina Cinta menuju perkawinan*, (Gresik, Putra Pelajar, 1999), 10.

<sup>4</sup> H. Miftahul Huda, *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri*”, *Jabal Hikmah Jurnal Kependidikan dan Hukum Islam*, No.4, (Juli, 2009),1.

<sup>5</sup>Harun Nasution,*Islam Rasional: Gagasan dan pemikiran*, (Bandung: Mizn,1998),434

dapat membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berikut tujuan pernikahan antara lain yaitu<sup>6</sup>:

1. Melanjutkan keturunan yang merupakan sambungan hidup dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat ialah umat Nabi Muhammad SAW.
2. Untuk menghindari diri dari pekerjaan-pekerjaan yang dilarang Allah SWT. Manusia diciptakan Allah SWT memiliki watak manusiawi yang perlu meraih pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain ialah keperluan seksualnya. Oleh sebab itu di syariat islam diatur hubungan pria dan wanita dalam sebuah ikatan perkawinan. Islam mengakui keperluan biologis manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan dikerjakan dengan bebas. Islam menjelaskan bahwa bagian-bagian anatomi dari tubuh kita mempunyai tujuan, dan tidak diciptakan dengan sia-sia.<sup>7</sup>

Pada dewasa ini, semakin majunya jaman ikut berdampak pula pada perkembangan teknologi yang semakin modern, sehingga manusia mempunyai berbagai pandangan-pandangan menyikapinya tentu ada dampak positif dan negatif. Banyak sekali dewasa ini perbaruan teknologi baru dibidang komunikasi contohnya adalah jaringan sinyal internet, smartphone, teleconference, telegram dan sebagainya.

---

<sup>6</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1993), 14.

<sup>7</sup>Sayyid Muhammad Rihdui, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, (Penerjemah M.Hansem, Jakarta: Lentera, 1996), 28.

Kecanggihan teknologi yang semula dimaksudkan untuk membantu aktifitas manusia yang semestinya dapat memajukan peradaban dan memperbaiki kehidupan manusia untuk lebih baik, tapi dewasa ini, teknologi melahirkan kekhawatiran dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketakutan ini dikarenakan adanya kekhawatiran penyalahgunaan teknologi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Nikah online adalah suatu bentuk perkawinan yang proses ijab kabulnya dilaksanakan dengan situasi dan kondisi yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai pria dengan mempelai wanita, wali dan saksi tidak saling bertatap muka dan berkumpul pada satu majlis, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet.

Sedangkan Nikah Online dalam istilah klayak umum adalah perkawinan yang komunikasi ijab kabulnya dilaksanakan dengan bantuan smartphone atau komputer, atau web di kedua tempat yang berbeda, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantu.

Media online sendiri adalah suatu aplikasi yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai

dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cache server dan jaringan internet.

Konsensus Para ulama madzhab sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara lelaki yang melamarnya dan perempuan yang dilamarnya atau antara pihak yang menggantikannya. Dan dianggap tidak sah karena semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dengan demikian penting ijab dan qabul bagi kesempurnaan nikah. konsensus ulama madzhab sepakat memasukkannya sebagai salah satu rukun nikah.

Ijab kabul yang harus dilaksanakan pada satu perkumpulan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ijab diucapkan oleh wali, kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan Kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan, maka pernikahan itu telah dilihat memenuhi syarat. Jadi pernikahan dikatakan sah. Sebab dalam hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan termasuk bentuk ibadah ghairuh mahdoh yang kesempurnaannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh sebab itu, tidak dikatakan sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul.

Berarti Ijab dan kabul adalah unsur mendasar bagi kesempurnaan akad nikah yang diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan kabul diucapkan

oleh calon mempelai laki-laki, sebagai pernyataan rela memihak calon mempelai perempuan. Lebih dalam lagi, ijab adalah menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan kabul berarti kerelaan menerima amanah Allah, dan dengan ijab dan kabul bisa menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram. Oleh sebab demikian sangat penting arti ijab dan Kabul bagi kesempurnaan perkawinan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi untuk kesempurnaannya. Diantaranya adalah harus ittihad al-majlis (bersatu majlis) dalam melakukan akad.<sup>8</sup>

Ada perbedaan pendapat dalam mengimplementasikannya istilah ittihad al-Majlis (satu majlis). Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga ijab harus dikatakan dalam satu proses acara yang tidak dibatasi oleh keperluan-keperluan yang menghilangkan makna “satu majlis”. Dengan seperti itu ijab harus bersambung dan tidak boleh dicampur-campur oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.

Konsensus ulama madzhab hanafi ittihad al-Majlis dimaknai dengan bersambung waktu (satu waktu) bukan menyangkut kesatuan tempat selama tidak ada kegiatan atau selama belum terjadi hal-hal yang memalingkan mereka dari majlis tersebut. Menurut Ulama madzhab Syafi’I kesatuan majlis akad adalah menyangkut kesatuan tempat, atau

---

<sup>8</sup>Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media 2004),3

lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik bukan hanya kesatuan ucapan kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Dari itu ada beberapa syarat dan rukun pernikahan yang harus dilaksanakan agar pernikahan dikatakan sah dalam hukum Islam.

Pada dasarnya, syarat pernikahan dalam Islam ada dua, yaitu :

1. calon mempelai pria dan wanita bukan mahrom
2. proses akad disaksikan dan dihadiri oleh para saksi

Persyaratan pernikahan dalam madzhab Hanafi antara lain adanya sighat atau ijab dan kabul, sebagaimana ijab dan Kabul dilaksanakan dalam satu tempat, ijab dan Kabul didengarkan oleh orang-orang yang menyaksikan, adanya akad antara kedua calon pengantin yang baligh dan merdeka serta dua orang saksi laki laki yang turut menyaksikan. Rukun dalam pernikahan adalah adanya calon suami istri, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan ijab Kabul. Pernikahan dengan menggunakan internet, semua rukun diatas terpenuhi dan kedua mempelai siap untuk dinikahkan. Pada syarat kesempurnaan nikah terdapat akad nikah yang harus dilaksanakan, syarat sahnya suatu akad antara lain:

- a. ucapan ijab kabul harus jelas
- b. ucapan ijab harus sesuai dengan kabul
- c. Akad dilaksanakan pada satu majelis (waktu)

Kalau terpenuhnya syarat dan rukun, maka pernikahan tersebut dikatakan sempurna baik menurut hukum Islam dan fiqh munakahat. Jika

---

<sup>9</sup>Imam An-Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhadjab*, Terj. Muhammad Najib Al Muthi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Jilid 17, 276.

salah satu tidak terpenuhi maka tidak sahnya pernikahan menurut fiqh munakahat.

Memutuskan sah atau tidaknya sebuah pernikahan, tergantung pada dipenuhinya atau tidaknya rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya. Secara formal, nikah lewat via online dapat memenuhi rukun-rukunnya, yakni adanya calon suami dan istri, dua saksi, wali pengantin putri, ijab kabul. Namun, jika dilihat dari syarat-syarat dari tiap-tiap rukunnya, seperti halnya ada kelemahan atau kekurangan untuk dipenuhi. seperti contoh identitas calon suami istri perlu dicek ada atau tidaknya hambatan untuk nikah atau ada tidaknya persetujuan dari kedua belah pihak.

Pengecekan masalah ini lewat via online sebelum akad nikah adalah cukup sulit. Demikian pula pengecekan tentang identitas wali yang tidak bisa tanpa tau wakil wali, kemudian ia melangsungkan ijab qabul langsung dengan media online. Juga para saksi yang hanya mendengar pernyataan ijab kabul dari wali dan pengantin laki laki lewat via online, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang disaksikan juga kurang meyakinkan. Berdasarkan masalah masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan skripsi ini ialah alasan larangan nikah online di surat edaran direktur jenderal bimbingan masyarakat islam.

Dewasa ini pernikahan online ini diajukan sebagai sebuah solusi dari sebuah pandemi virus Covid -19 yaitu bertujuan untuk memberantas atau mengurangi penyebaran virus ini, walau barang tentu para konsensus ulama tidak memperbolehkan adanya pelaksanaan nikah online. Dengan



adanya surat edaran direktur jenderal bimbingan masyarakat islam tentang pelaksanaan protokol penanganan covid -19 pada area publik tahun 2020<sup>10</sup> ini, maka jelaslah bahwa hukum islam dan hukum positif menolak adanya pelaksanaan nikah online yang berlandaskan dengan alasan adanya pandemi, surat edaran tersebut menyanggah dan mematahkan statmen pembolehan nikah online.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Setelah memaparkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dimungkinkan dapat muncul dalam penelitian ini. Di antaranya yaitu:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid -19 Pada Area Publik Tahun 2020?
2. Bagaimana Respon KUA Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid -19 Pada Area Publik Tahun 2020?
3. Pelaksanaan Pernikahan Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid- 19 Pada Area Publik 2020.

---

<sup>10</sup> Surat Edaran Nomor: P-003/DJ. III/HK.00.7/04/2020, Direkrur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Peanganan Covid-19 Pada Area Publik Tahun 2020

4. Respon KUA Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid -19 Pada Area Publik 2020.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, peneliti merumuskan dua permasalahan pokok yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Perumusan masalah itu terdiri dari:

1. Bagaimana Pelaksanaan Pernikahan Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid -19 Pada Area Publik Tahun 2020?
2. Bagaimana Respon KUA Terhadap Pelaksanaan Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid- 19 Pada Area Publik Tahun 2020?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan tentang masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan dari penelitian yang telah ada.<sup>11</sup> Beberapa karya ilmiah yang pernah peneliti kaji yang membahas tentang larangan nikah online dalam surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum, “*Petunjuk Tekhnis Penulisan Skripsi*”, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017), 8.

pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik sebelum pembuatan skripsi ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Imam Muslimin yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap nikah *sirrih* Online Menurut Hukum Islam (Jurusan Ahwalus Syakhsyah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2016). Skripsi ini membahas tentang Praktik nikah sirri online yang terjadi di masyarakat berawal dari banyaknya jasa yang menawarkan kemudahan dalam melakukan pernikahan secara sirri via online. Berbagai kemudahan ditawarkan oleh penyedia jasa dalam nikah sirri online antara lain kemudahan dalam melakukan akad atau ijab qabul yang dapat dilakukan secara online dengan cara menggunakan video call melalui aplikasi skype yang dapat bertatap muka secara langsung antara yang menikahkan dengan calon mempelai. Begitu juga dengan wali dan saksinya juga sudah disediakan oleh penyalur jasa nikah sirri online. Meskipun walinya bukan asli dari pihak perempuan dan saksinya pun adalah orang lain yang belum tentu adil, dalam hal ini dapat dikatakan hanya abal-abal saja. Akad pernikahan ini dapat dilaksanakan tanpa harus bertemu secara langsung antara pihak yang menikahkan dengan calon mempelai.<sup>12</sup>

Sedangkan perbedaan dengan skripsi yang kami susun adalah pembahasannya yang lebih focus kepada Protokol pernikahan pada masa

---

<sup>12</sup> Muslimin, Iman “*Analisi Hukum Islam Terhadap Nikah Sirrih Online Menurut Hukum Islam*” (Jurusan Ahwalus Syakhsyah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2016).

pandemic covid-19, Sedangkan untuk pelaksanaan prosesi akad nikah tetap dilaksanakan secara *offline* baik diseluruh KUA.

2. Skripsi yang disusun oleh Ade Ani Satriani yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) *Online* Di KUA Surabaya Dalam Prespektif PMA Nomor 11 Tahun 2007 (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2014). Skripsi ini membahas tentang Mekanisme penerapan SIMKAH online di KUA Kota Surabaya berpedoman pada buku modul pedoman resmi SIMKAH dari kemenag. kendala di lapangan terkait dengan pegawai pencatat nikah, pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, tata cara pencatatan nikah, dan duplikat nikah, dalam hal ini tata cara pencatatan yang dilakukan secara tertulis oleh penghulu, dapat diketik dalam program SIMKAH dan dioprasikan oleh penghulu sendiri, operator SIMKAH, dan pegawai lain sehingga bentuk model NB, N dan NA dapat dicetak/diprint, serta lebih efektif daripada ditulis tangan. Namun dalam penelitian di lapangan tidaksemua KUA menerapkan SIMKAH secara optimal seperti di KUA Wonokromo.<sup>13</sup> Sedangkan skripsi ini di buat lebih terfokuskan pada protokol kesehatan yang sudah di tetapkan oleh pemerintah dan gugus depan untuk pelayanan di tengah pandemic covid-19

---

<sup>13</sup> Santriani, Ade Ani, “Penerapan Sistem Informasi Managemen Nikah (SIMKAH) Online Di KUA Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007”, (Jurusan Akhwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2014).

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik Tahun 2020
2. Untuk Mengetahui Respon KUA Terhadap Pelaksanaan Pernikahan Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid -19 Pada Area Publik Tahun 2020.

### **F. Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian pastinya ada manfaat yang di harapkan dalam penelitian tersebut. Manfaat tersebut bisa bersifat teoritis dan praktis. Namun bagi penelitian yang bersifat kualitatif, manfaat penelitian lebih bersifat teoritis, yaitu untuk pengembangan ilmu, namun juga tidak menolak manfaat praktisnya untuk memecahkan masalah. Bila peneliti kualitatif dapat menemukan teori, maka akan berguna untuk menjelaskan memprediksikan dan mengendalikan sesuatu gejala. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi sekaligus menambah kajian ilmu hukum nikah khususnya tentang Pelaksanaan Pernikahan dan Respon KUA Terhadap Pelaksanaan Pernikahan menurut surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik Tahun 2020.

## 2. Manfaat Praktis

Ada beberapa pihak yang dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini, yaitu:

### a. Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi pelajaran baru bagi penulis tentang pelaksanaan pernikahan dan respon KUA menurut surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik Tahun 2020.

### b. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang pelaksanaan pernikahan dan respon KUA terhadap pelaksanaan pernikahan dalam surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik Tahun 2020.

## G. Definisi Operasional

Pada dasarnya, konsep adalah unsur pokok dari sebuah penelitian, dan suatu konsep sebenarnya adalah definisi dari sejumlah fakta atau data yang ada. Oleh agar permasalahan yang diteliti tidak terlalu luas, maka penulis membatasi masalah sesuai yang di ketengahkan, yakni permasalahan terfokus pada:

1. Protokol Pra pernikahan dan Pernikahan adalah Tata Cara pelaksanaan sebelum acara pernikahan atau akad nikah dilaksanakan sedangkan pernikahan adalah Prosesi berlangsungnya acara akad nikah baik di Kantor KUA atau di luar Kantor KUA<sup>14</sup>
2. Respon KUA adalah analisis hasil wawancara di Kantor KUA terhadap peraturan kementerian yang di terbitkan dalam Surat Edaran Bimbingan Masyarakat Islam.
3. Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada area publik.

Surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat islam tentang pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada area publik ialah surat edaran yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat untuk digunakan mencermati perkembangan penyebaran virus Covid-19 yang semakin luas, perlu mengubah ketentuan pada area publik di lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Surat Edaran Nomor : P-004/DJ.III/HK.00.7/04/2020, Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Wabah Penyakit Akibat Covid-19

<sup>15</sup> Ibid, Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.

## H. Metode Penelitian

Sehubungan dengan suatu upaya ilmiah atau proposal skripsi, maka diperlukan suatu metode yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran proposal sesuai ilmu yang bersangkutan.

Maka proposal skripsi tentang “Respon KUATandes dan KUA Benowo Terhadap Larangan Nikah Online Dalam Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.P.003/DJ.III/HK.00.7/04/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik 2020” merupakan penelitian lapangan (*field research*)<sup>16</sup> dan bersifat eksploratif yaitu berupa penjelajahan respon, pandangan, persepsi kepala KUA.

Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan pola pikir. Pendekatan pola pikir adalah upaya mencari berbagai perspektif, serta apa yang dapat dipahami dari realitas dan esensial yang terkandung dalam ajaran agama, pola pikir juga dimaksudkan untuk memberikan suatu pandangan menyeluruh dari ide-ide dan motif yang kepentingannya sangat menentukan persepsi.

### 1. Data yang dikumpulkan

---

<sup>16</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneta Cipta, 2002), 7.



- a. Larangan nikah online dalam surat edaran direktur jendral bimbingan masyarakat islam No.P.003/DJ.III/HK.00.7/04/2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik 2020
- b. Respon Kepala KUA Kecamatan Tandes dan Kecamatan Benowo

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang di maksud dalam penelitian ini adalah data utama yang dianalisis unuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Seperti buku-buku, makalah, jurnal, surat kabar, dan majalah-majalah.

1. ,Hukum Perkawinan Islam,RahmatHakimCet Ke-1, Bandung:Pustaka Setia.
2. Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan,Kamal Mukhtar Jakarta, Bulan Bintang

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder di dalam penelitian ini di peroleh melalui bahan pustaka tentang apa saja yang berhubungan dengan masalah, seperti:

1. Surat Edaran Nomor : P-004/DJ.III/HK.00.7/04/2020, Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

2. Surat Edaran Nomor: P-003/DJ. III/HK.00.7/04/2020, Direkrur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Peananganan Covid-19 Pada Area Publik Tahun 2020

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan dokumen yang memiliki pokok permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik pengelolaan data

- a. *Interview* (Wawancara)

Wawancara yaitu tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian.<sup>17</sup>

Wawancara berisi tentang pertanyaan seputar protokol pra dan pasca pernikahan di KUA, dan peserta pernikahan di KUA dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada area publik 2020. *Interview* ini dilaksanakan kepada sumber yang dituju, dalam hal ini adalah Bapak Achmad Faishol Syaifullah, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Benowo dan Bapak Musleh, S.Ag, M.Ag selaku Kepala (KUA) Kecamatan Tandes.

---

<sup>17</sup>Cholid Nurboko Dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui bahan tertulis, artifack, film, dan lain lain, yang mengandung keterangan dan penjelasan tentang suatu peristiwa dan pemikiran.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa dengan cara memaparkan data apa adanya, sesuai dengan apa yang penulis dapatkan.

- a. Deskriptif analisis, yang merupakan suatu tekhnik dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>18</sup> Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki dalam hal ini, yakni mencari penjelasan dari berbagai buku serta beberapa pendapat tokoh tentang teori hukum nikah online dan teori pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik 2020.
- b. Deduktif yaitu cara berfikir berdasarkan suatu pernyataan dasar untuk menarik kesimpulan, berupa menarik kesimpulan khusus daro

---

<sup>18</sup> ibid.

premis yang lebih umum. Jika premis benar dan cara penarikan kesimpulannya sah maka dapat dipastikan hasil kesimpulannya benar. Premis bersifat umum dalam hal ini teori tentang hukum islam kemudian diaplikasikan ke variabel atau premis yang bersifat khusus dalam hal ini larangan nikah online dalam surat edaran direktur jenderal bimbingan masyarakat islam tentang penanganan protokol covid-19 pada area publik.<sup>19</sup>

#### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini untuk memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menampilkan rencana, proses hingga hasil penelitian secara sistematis, sehingga akan memberikan kemudahan kepada pembaca. Secara garis besar penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing darinya akan terdiri dari beberapa sub-bab.

*Pertama*, bab pendahuluan yang mendeskripsikan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

*Kedua*, bab ini akan memuat tentang pengertian Hukum Islam, sumber Hukum Islam, rukun-rukun nikah, syarat-syarat Ijab-Qabul nikah.

*Ketiga*, pada bab ini akan memuat tentang Hukum asal Nikah online, tata cara protokol penanganan Covid 19 pada area publik ketika berlangsungnya Ijab Qabul pernikahan.

---

<sup>19</sup> ibid

*Kempat*, bab ini akan memuat alasan Surat Edaran P-002/DJ.III/HK.007/03/2020 tentang pelarangan nikah online yang berbasis WEB.

*Kelima*, bab ini memuat yang berisi kesimpulan dari temuan untuk sedapatmungkin menjawab rumusan masalah, saran-saran, dan penutup.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### SURAT EDARAN DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 TENTANG PELAKSANAAN PROTOKOL PENANGANAN COVID-19 PADA AREA PUBLIK

#### A. Protokol Pra Nikah

Menikah sudah menjadi kebutuhan dasar kehidupan manusia, menikah juga sudah menjadi adat istiadat ditengah tengah manusia,dimulai dari kebutuhan menjadi adat istiadat, akhirnya menjadi hukum sendiri disetiap negara.

Menikah ialah persoalan penting di dalam kehidupan setiap manusia, karena menikah itu adalah merupakan kebutuhan dasar ( *basic need*)di setiap manusia. Sebagai mana diketahui bahwa menikah ialah *sunatullah* yang dalam artian umum dan dapat berlaku untuk semua makhluk hidup baik itu untuk manusia,hewan ataupun tumbuh-tumbuhan. Hal ini membuktikan bahwa adanya menikah ialah cara yang Allah SWT tetapkan sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>20</sup>

Manusia secara fitrah diciptakan Allah SWT mempunyai berbagai macam kebutuhan jasmani, di antaranya ialah kebutuhan seksual yang akan dipenuhi dengan baik dan teratur di dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini

---

<sup>20</sup>Rahmat Hakim,*Hukum Perkawinan Islam*, Cet Ke-1, (Bandung:Pustaka Setia,2000),15.

dikarenakan keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuh keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhannya.<sup>21</sup>

Dalam Hukum Islam, hubungan manusia untuk berkembang biak di atur dalam sebuah ikatan pernikahan. Adanya ketentuan pernikahan ini dimaksudkan agar sebuah pernikahan dapat membentuk keluarga yang *sakinahmawaddah wa rahmah*. Tujuan pernikahan diantaranya yaitu, Melanjutkan keturunan yang dimana merupakan sambungan hidup dan merupakan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan dari keluarga dibentuk umat, ialah umat Nabi Muhammad SAW. Untuk menjaga diri dari perbuatan yang telah di larang oleh Allah SWT. Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi dimana perlu mendapat pemenuhan. Pemenuhan naluri manusiawi yang antara lain ialah keperluan biologisnya. Oleh karena itu dalam islam telah diatur hubungan laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan. Islam mengakui bahwa kebutuhan seks manusia dan percaya bahwa naluri-naluri alami harus dipelihara, bukan dilakukan dengan cara bebas. Islam mengatakan bahwa bagian biologis dari tubuh kita mempunyai tujuan, dan tidak di ciptkan dengan sia-sia.

Kecanggihan teknologi yang semula dimaksudkan untuk membantu aktifitas manusia yang semestinya dapat memajukan peradaban dan memperbaiki kehidupan manusia untuk lebih baik, tapi dewasa ini, teknologi melahirkan kekhawatiran dan ketakutan baru bagi

---

<sup>21</sup>Ibid.

kehidupan manusia. Ketakutan ini dikarenakan adanya kekhawatiran penyalahgunaan teknologi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Nikah online adalah suatu bentuk perkawinan yang proses ijab kabulnya dilaksanakan dengan situasi dan kondisi yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antaramempelai pria dengan mempelai wanita, wali dan saksi tidak saling bertatap muka dan berkumpul pada satu majlis, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet.

Sedangkan Nikah Online dalam istilah klayak umum adalah perkawinan yang komunikasi ijab kabulnya dilaksanakan dengan bantuan smartphone atau komputer, atau web di kedua tempat yang berbeda, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantu.

Media online sendiri adalah suatu aplikasi yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cache server dan jaringan internet.

Konsensus Para ulama madzhab sepakat bahwa perkawinan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara lelaki yang melamarnya dan perempuan yang dilamarnya atau



antara pihak yang menggantikannya. Dan dianggap tidak sah karena semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dengan demikian penting ijab dan qabul bagi kesempurnaan nikah. Konsensus ulama madzhab sepakat memasukkannya sebagai salah satu rukun nikah.

Ijab kabul yang harus dilaksanakan pada satu perkumpulan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ijab diucapkan oleh wali, kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan Kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan, maka pernikahan itu telah dilihat memenuhi syarat. jadi pernikahan dikatakan sah. sebab dalam hukum Islam ditegaskan bahwa perkawinan termasuk bentuk ibadah ghairuh mahdoh yang kesempurnaannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh sebab itu, tidak dikatakan sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul.

Berarti Ijab dan kabul adalah unsur mendasar bagi kesempurnaan akad nikah yang diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki, sebagai pernyataan rela meminang calon mempelai perempuan. Lebih dalam lagi, ijab adalah menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan kabul berarti kerelaan menerima amanah Allah, dan dengan ijab dan kabul bisa menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram. Oleh sebab demikian sangat penting arti ijab dan

Kabul bagi kesempurnaan perkawinan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi untuk kesempurnaannya. Diantaranya adalah harus ittihad almajlis (bersatu majlis) dalam melakukan akad.<sup>22</sup>

Ada perbedaan pendapat dalam mengimplementasikannya istilah ittihad al-Majlis (satu majelis). Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga ijab harus dikatakan dalam satu proses acara yang tidak dibatasi oleh keperluan-keperluan yang menghilangkan makna “satu majelis”. Dengan seperti itu ijab harus bersambung dan tidak boleh dicampur-campur oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.

Konsensus ulama madzhab hanafi ittihad al-Majlis dimaknai dengan bersambungunya waktu (satu waktu) bukan menyangkut kesatuan tempat selama tidak ada kegiatan atau selama belum terjadi hal-hal yang memalingkan mereka dari majelis tersebut. Menurut Ulama madzhab Syafi’i kesatuan majelis akad adalah menyangkut kesatuan tempat, atau lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik bukan hanya kesatuan ucapan kedua belah pihak.<sup>23</sup>

Dari itu ada beberapa syarat dan rukun pernikahan yang harus dilaksanakan agar pernikahan dikatakan sah dalam hukum Islam.

---

<sup>22</sup>Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media 2004),3

<sup>23</sup>Imam An-Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhadjab*, Terj. Muhammad Najib Al Muthi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Jilid 17, 276.

Dengan adanya virus Covid-19 pada kehidupan manusia sekarang ini, maka terjadilah beberapa perubahan menyikapi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dengan pernikahan terjadi prosedur yang membedakan dari sebelum terdampaknya virus Covid-19.

Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam telah menghimbau dalam Surat Edaran Nomor : P-003/DJ.III/Hk.007/04/2020 tentang pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam sebagai mana mencermati perkembangan wabah Covid-19 yang semakin meluas, perlu mengubah ketentuan dalam Surat Edaran ( SE ) Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area publik di Lingkungan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.<sup>24</sup>

Beberapa ketentuan yang diubah adalah Pencegahan penyebaran virus Covid-19 pada Layanan Kantor Urusan Agama ( KUA ) maka Pendaftaran nikah tetap dibuka secara online melalui web [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id), Permohonan pelaksanaan akad nikah di masa darurat Covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya, Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020, Pelayanan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama ( KUA ) ditiadakan, serta meminta masyarakat untuk menggantinya dengan pelaksanaan akad

---

<sup>24</sup>Surat Edaran Nomor: P-003/DJ. III/HK.00.7/04/2020, Direkrur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Peanganan Covid-19 Pada Area Publik Tahun 2020

nikah di Kantor Urusan Agama ( KUA ), Tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara daring (*online*), Memberitahukan kepada masyarakat nomor kontak atau email etugas layanan Kantor Urusan Agama ( KUA ) agar pelaksanaan pelayanan secara daring dapat terlaksana dengan optimal; dan, Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.

Pencegahan penyebaran Covid-19 pada pelayanan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama ( KUA ) ialah Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak lebih dari 10 ( sepuluh ) orang dalam satu ruangan agar tetap dilaksanakannya (*Social Distancing*), Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi akad nikah harus telah membasuh tangan dengan sabun/*hand sanitizer* dan menggunakan masker, Petugas wali nikah dan calon pengantin ( Catin ) laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker pada saat ijab kabul berlangsung.<sup>25</sup>

Adanya Himbauwan Surat Edaran tersebut maka Petugas layanan melaksanakan dengan sungguh sungguh hal berikut tetap memastikan protokol pencegahan penyebaran Covid-19 dalam pelayanan dipatuhi dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh kedisipinan, serta menolak pelayanan yang tidak sesuai protokol sebagai bentuk kesungguhan dalam penerapannya, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendapatkan layanan serta menunda permintaan pelayanan

---

<sup>25</sup>Ibid.

yang membutuhkan tatap muka secara langsung dan melakukan koordinasi secara intensif dengan aparat pemerintah daerah beserta pihak keamanan untuk bersama-sama melaksanakan sosialisai kepada masyarakat agar tetap tinggal di rumah, menjaga jarak aman (*physical/socisl distsancing*), menghindari kerumunan, menunda resepsi dan pernikahan.

Memahami bahwa tingkat kedaruratan di tiap daerah berbeda, Kantor Urusan Agama ( KUA ) wajib meningkatkan koordinasi, mematuhi serta menyelaraskan penyelenggaraan layanan masyarakat sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya maka Surat Edaran ( SE ) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan situasi normal yang ditetapkan oleh pemerintah.

## **B. Protokol Pernikahan**

Dengan adanya perkembangan dan penyebaran virus Covid-19 semakin luas dan merata serta ditandai dengan penetapan beberapa wilayah dalam Pembatasan Sosial Bersekala Besar ( PSBB ) yang sangat berpengaruh pada pelayanan nikah maka Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam menetapkan Surat Edaran (SE) tentang pengendalian Pelaksanaan pelayanan nikah di masa Darurat Bencana Wabah penyakit akibat Virus Covid-19.<sup>26</sup>

Tujuan Direktur Jendral Bimbangan Masyarakat islam adalah Mecegah dan mengurangi terjadinya penyebaran Covid-19 dan melindungi

---

<sup>26</sup>Surat Edaran Nomor : P-004/DJ.III/HK.00.7/04/2020, Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Wabah Penyakit Akibat Covid-19

pegawai serta masyarakat di lingkungan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam. Surat Edaran (SE) Direktur Jendral ini memuat pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit Virus Covid-19 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sehingga Surat Edaran (SE) Nomor SE.9 Tahun 2020 tentang penyesuaian sisten kerja bagi pegawai Kementerian Agama yang berada di Wilayah dengan penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB ) dan perpanjangan Masa Pelaksanaan tugas kedinasan di Rumah/Tempat tinggal.

Adapun pelaksanaan protokol pernikahan di saat pandemi ini ialah melaksanakan Pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Pelaksanaan akad nikah hanya diizinkan bagi calon pengantin (Catin) yang telah mendaftar sampai dengan tanggal 23 April 2020, Permohonan Akad nikah yang di daftarkan setelah tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai dengan tanggal 29 Mei 2020, KUA Kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak catin, waktu dan tempat agar pelaksanaan akad nikah dan protokol kesehatan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, untuk menghindari kerumunan di KUA Kecamatan.

Pelaksanaan Akad nikah di kantor di batasi sebanyak-banyaknya 8 (Delapan) orang pasang Catin dalam satu hari, jika permohonan akad nikah yang telah melampaui kuota KUA kecamatan menanggukkan pelaksanaan akad nikah tersebut di hari lain guna untuk menghindari kerumunan di setiap Kantor Urusan Agama ( KUA ). Dikarenakan suatu alasan atau keadaan yang

mendesak sehingga catin tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada angka 1 ( Satu ), 3 ( Tiga ), dan atau 6 ( Enam ).

Kepala KUA kecamatan dapat mempertimbangkan permohonan pelaksanaan akad nikah diluar ketentuan di maksud yang di ajukan secara tertulis dan di tandatangani di atas matrai oleh salah seorang catin dengan disertai alasan yang kuat, Dalam protokol kesehatan tidak dapat dipenuhi, KUA kecamatan wajib menolak pelayanan disertai alasan penolakan tersebut, KUA kecamatan wajib mengatur dan mengendalikan dengan sungguh-sungguh pelaksanaan akad nikah sesuai dengan kebijakan oemerintah pusat dan daerah dimasa darurat bencana wabah penyait Covid-19 dan KUA kecamatan wajib berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak terkait dan aparat keamanan untuk pengendalian pelaksanaan pelayanan akad nikah.

Dengan adanya Surat Edaran (SE) tentang peraturan protokol kesehatan yang telah di tetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam maka Kantor Urusan Agama Benowo melaksanakan perintah tersebut dengan sesuai himbauan yang telah ditetapkan yakni: Akad Nikah dilaksanakan di KUA dengan Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang.

Calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* dan menggunakan masker, Petugas, wali nikah dan catin laki laki menggunakan sarung tangan dan masker saat ijab kabul. Jika Akad nikah di laksanakan di luar KUA maka

terdapat juga peraturan yang memberlakukan berlangsungnya Akad Nikah tersebut yakni Ruang Akad Nikah di tempat terbuka atau di ruangan yang berfertilasi sehat, Membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 (Sepuluh) orang, Catin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi harus telah membasuh tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* dan menggunakan masker, Petugas, wali nikah dan catin laki laki menggunakan sarung tangan dan masker saat ijab kabul.

Untuk sementara waktu meniadakan jenis pelayanan administrasi dan pencatatan nikah di KUA yang berpotensi menjalin kontak jarak dekat serta menciptakan kerumunan seperti: bimbingan perkawinan bagi catin, konsultasi perkawinan, bimbingan klasikal dan sebagainya. Selalu melakukan koordinasi oleh petugas kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 termasuk memberi rujukan yang diperlukan bilamana terdapat tanda tanda dan gejala sakit baik pada petugas maupun masyarakat pada saat pelayanan berlangsung.

Meneruskan himbauan dari Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam kementrian Agama RI tentang Himbauan bagi seluruh pegawai Bimas Islam dan penyuluh agama Islam ( PNS dan Non PNS ) sebagai berikut Menyediakan pencuci tangan Sabun atau hand sanitizer di tempat wudhu dan toilet serta di pintu ruang kerja masjid atau musholla untuk pegawai maupun masyarakat, Melakukan pembersihan masjid atau musholla, tempat-tempat pengajian, dan ruangan forum keagamaan secara



rutin detail, terjadwal dan teratur, membawa dan menjaga perlengkapan pribadi seperti alat sholat agar tidak di gunakan orang lain.

### **C. Peserta Pernikahan**

Peserta pernikahan adalah orang-orang atau masyarakat yang datang di kantor KUA untuk mendaftar nikah, ada juga yang menjelaskan bahwa peserta pernikahan ialah orang-orang yang terlibat dalam kesuksesan sebuah acara pernikahan dari proses awal sampai akhir. Dalam hal ini peserta pernikahan tidak di batasi beberapa jumlah orang, asal pernikahan sudah memenuhi syarat, bagi agama dan negara itu di rasa cukup. Peserta pernikahan bukan hanya calon pengantin paangan calon, suami, dan istri, tetapi juga petugas KUA seperti penghulu juga menjadi bagian penting dalam sebuah acara akad Nikah. Adanya wali bagi calon pengantin perempuan atau wali hakim bagi yang sudah meninggal adalah keharusan yang harus di penuhi, mahar juga harus di berikan oleh pengantin pria ke pengantin wanita. Peserta pernikahan ini juga lebih meriah, dan bahagia lagi ketika dua keluarga mempelai sama-sama ikut merayakan kebahagiaan mempelai pasangan pengantin.

Pernikahan yang semestinya melambangkan kebahagiaan ini, haruslah menjadi pernikahan yang harmonis sakkinah mawwadah warrohmah. Maka dengan adanya peserta pernikahan, mereka juga akan ikut berpartisipasi membantu memeriahkan prosesi acara pernikahan.

**BAB III**  
**RESPON KUA TERHADAP PELARANGAN NIKAH ONLINE**  
**DI TENGAH PANDEMI COVID-19 PADA SURAT EDARAN**  
**JENDRAL BIMBINGAN ISLAM**

**A. Analisis Protokol Dua KUA Terhadap Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam**

1. Protokol Pra-Pernikahan

a. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandes

Menikah sudah menjadi setiap kebutuhan makhluk hidup termasuk manusia, menikah ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan istri. Nikah bisa juga diartikan dengan perjanjian pernikahan dimana seseorang yang menikah akan berjanji untuk mempergauli istri secara baik dengan sesuai syariat agama. Dimana pernikahan juga di sebut dengan Ibadah.<sup>27</sup>

Setiap manusia pasti mempunyai tujuan pernikahan yakni membentuk keluarga bahagia dan kekal. Pernikahan adalah suatu peristiwa/ acara penting dalam kehidupan tentunya juga dalam kehidupan masyarakat, karena di dalam pernikahan bukan hanya laki-laki dan perempuan saja melainkan juga orang tua kedua-Nya, saudara, bahkan keluarga besar-Nya.

---

<sup>27</sup>Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa Kuais Mandiri (Cipta Persada, Jakarta : Qitsi Press, 2003), 13.

Dengan adanya peristiwa/ acara penting dalam kehidupan setiap insan, maka banyak sekali persiapan persiapan penting yang di rangkai dan dipertimbangkan agar menjadi peristiwa yang benar benar indah di kehidupannya, mulai dari busana, tata rias, makanan,souvenir dan lain sebagainya, persiapan tersebut akan di persiapkan jauh-jauh hari agar bisa menciptakan suasana yang begitu indah dan sakral dalam kehidupan.

Adanya persiapan tersebut tidak lupa ialah mempersiapkan berkas pendaftaran pernikahan yang akan di daftarkan di Kantor Urusan Agama ( KUA ) setempat. Dimana di masa darurat Covid-19 p ini banyak perubahan peraturan dalam pendaftaran, namun tidak mengubah persyaratan pernikahan. Setiap Kantor Urusan Agama ( KUA ) mempunyai prosedur masing masing untuk memperlambat penyebaran Virus Covid-19.

Dimana yang terjadi pada Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tandes yang mempunyai prosedur sendiri di masa darurat Covid-19 ini, dimana di dalam kegiatan Kantor Urusan Agama ( KUA ) dalam menjalankan tugas melayani masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan, walaupun pelayanan masih tetap di laksanakan di Kantor Urusan Agama ( KUA ) kecamatan Tandes protokol tetap di jalankan sesuai dengan prosedur yang ada, dengan cara tetap memakai masker, Jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun atau memakai hand sanitizer.

b. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo

Tujuan menikah bukan hanya menyatukan dua insan melainkan juga menyatukan dua keluarga, Baik dari budaya, adat istiadat bahkan dalam menyatukan persepsi masing-masing keluarga, ini menunjukkan bahwa menikah adalah salah satu cara untuk menjalin hubungan silaturahmi. Pernikahan yang dilakukan oleh dua insan untuk memperbanyak perdaban manusia yakni keturunan-keturunan yang akan menjadi generasi penerus orang tua-Nya dan tidak menutup terkecuali menjadi generasi perubahan dan revolusioner bangsa dan negara.

Pada dewasa ini, menikah dan acara pernikahan terkendala oleh munculnya penyebaran Virus Covid-19 di Indonesia, Maka pemerintah sebagai Pembuat peraturan dan pengambil keputusan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk memperlambat penyebaran Virus Covid-19, Kebijakan-kebijakan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung sudah merubah jalannya proses administrasi di setiap kantor kantor KUA yang tersebar di seluruh Daerah/ Provinsi/ kabupaten /kecamatan seluruh Indonesia, maka tidak heran jika masyarakat kebingungan dengan cara administrasi yang baru.

Administrasi yang dulu berlaku disetiap kantor KUA dewasa ini berubah dengan lebih memilih pendaftaran dengan tidak langsung. Artinya dengan perkembangan teknologi modern

informatika dewasa ini telah banyak membantu dan juga menjadi solusi di musim pandemi Covid-19. Setiap KUA-KUA banyak membuat website untuk menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat umum baik bagi mereka yang punya keperluan mendaftar menikah dan lain sebagainya.

Pada Tanggal 2 ( dua ) April 2020 melalui Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No.p-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020. Surat edaran Bertujuan untuk memperlambat penyebaran Virus Covid-19. Dimasa Darurat Covid-19 ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo tetap melaksanakan kewajiban melayani masyarakat dengan tertib melaksanakan protokol guna untuk pencegahan penularan covid-19. Dengan adanya penertipan protokol Covid-19 maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo melaksanakan administrasi melalui sistem Online di website yang telah disediakan.

## 2. Protokol Pernikahan

### a. Protokol Pernikahan di KUA Kecamatan Benowo

Dalam perkembangannya covid-19 sampai sekarang tahun 2021 sudah menunjukkan perkembangan dan penyebaran yang semakin meluas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, hal ini ditandai dengan penetapan peraturan yang bersifat darurat yang biasa dikenal dengan PSBB (pembatasan sosial berskala besar).

Dengan adanya penetapan peraturan ini, maka Achmad Faishol Syaifullah, S.Ag<sup>28</sup> menjelaskan bahwa juga sangat berpengaruh pada pelaksanaan dan pelayanan nikah di setiap KUA di wilayah Negara Indonesia. Maka dirasa perlu pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Dimasa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19.

Surat edaran ini tidak semena-mena keluar, namun adanya dasar surat edaran yang lebih tinggi, yang biasa disebut dengan hirarkir perundang-undangan, surat edaran itu berdasar pada Surat Edaran Menteri Agama Nomer SE. 9 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama Yang Berada Diwilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah/Tempat Tinggal.

Surat edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan memutus penyebaran wabah covid-19 di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara umum, dan pegawai secara khusus. Dan juga surat edaran ini memuat pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah dimasa

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Achamad Faisol Syaifulloh Selaku Kepala KUA Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Tanggal 27 Januari 2021

darurat bencana wabah covid 19 pada setiap kantor KUA Kecamatan imbuh beliau lebih lanjut.

Dalam protokol pernikahan di surat edaran ini di jelaskan bahwa kantor urusan agama kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu pernikahan, tempat pelaksanaan akad nikah dan selalu diarahkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik baik oleh petugas KUA maupun oleh calon pengantin dan keluarga.

Kewajiban KUA Kecamatan untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan akad nikah ini adalah bertujuan untuk selalu bersungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan saat pandemi ini, seperti dilarangnya berkerumun, berjabat tangan, tetap memakai masker, cuci tangan adalah sebagian hal-hal protokol yang harus dijaga dan diperhatikan oleh petugas KUA Kecamatan.

Beliau juga menambahkan kembali bahwa KUA juga wajib berkoordinasi dan berkerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti RT/RW, Puskesmas setempat, petugas gugus depan pengamanan covid 19, dan aparat keamanan setempat, seperti polsek, satpam, linmas, dan sebagainya guna untuk membantu melancarkan pelaksanaan akad nikah dan penengendalian acara. Dengan cara ini diharapkan bahwa kedisiplinan petugas KUA dan

seluruh lapisan masyarakat bisa saling bantu-membantu untuk mencegah penularan covid-19.

Diharapkan juga pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di kantor KUA, ini adalah sebuah terobosan strategi pemerintah untuk menghindari kerumunan di tengah masyarakat, dan juga untuk lebih gampang mengawasi, mengatur protokol kesehatan ketika akad dilaksanakan di kantor KUA, walau dalam kenyataannya masyarakat banyak memilih di luar kantor KUA.

b. Protokol Pernikahan di KUA Kecamatan Tandes

Bapak Musleh<sup>29</sup>, selaku kepala KUA Kecamatan Tandes menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Tandes tidak ikut melaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Dimasa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-

19. Namun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Beliau juga menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama ( KUA ) Tandes tidak melaksanakan lockdown seperti yang pernah dilakukan oleh KUA-KUA lain. Ini sebabkan bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Tandes tetap memperhatikan masyarakat yang sudah terlanjur datang dan tidak mengetahui informasi lockdown.

---

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Musleh Selaku Kepala KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Tanggal 27 Januari 2021



Namun dalam segi protokol kesehatan KUA Kecamatan Tandes tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat baik ke petugas KUA sendiri maupun ke masyarakat yang berkunjung. Sedangkan dalam protokol pernikahan ketika prosesi acara akad nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA), bapak musleh menjelaskan bahwa tetap membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang, ini demi tetap menjaga ke sterilan ruangan dari penyebaran covid-19.

Beliau juga menambahkan bahwa calon pengantin beserta keluarga dua mempelai yang mengikuti prosesi akad nikah wajib untuk memakai masker, cuci tangan dengan sabun atau handsanitezer, bahkan Kantor Urusan Agama ( KUA ) Tandes sendiri berinisiatif untuk melakukan swab bagi mereka calon pengantin dan keluarga yang ingin menghadiri prosesi acara akad di ruangan kantor KUA.

Demikian juga bagi calon pengantin yang mengadakan prosesi acara akad di luar KUA, ruangan harus memenuhi standart sterilisasi seperti tempat terbuka atau diruangan yang berfertilisasi sehat, jumlah orang yang hadir dalam ruangan akad juga tidak lebih dari 10 orang, bahkan wali, calon pengantin laki-laki, dan petugas diwajibkan memakai sarung tangan saat akan mengadakan ijab Kabul.

## B. Respon KUA Terhadap Surat Edaran dirjen Bimbingan Masyarakat Islam

### 1. Respon Kepala KUA Tandes

Dalam hal ini Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tandes melalui Kepala KUA-nya menyatakan bahwa secara administrasi pendaftaran dan pelaksanaan pernikahan baik di kantor KUA maupun diluar kantor KUA tidak ikut melaksanakan Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/Dj.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik disebabkan karena banyak respon masyarakat yang kebingungan cara mendaftarnya sehingga Kantor Urusan Agama ( KUA ) kecamatan Tandes mengambil kebijakan untuk tidak ikut dalam melaksanakan surat edaran ( SE ). Namun dengan tetap mentaati protokol kesehatan bagi masyarakat yang berkunjung ke Kantor Urusan Agama ( KUA ), yaitu dengan tetap memakai masker, cuci tangan, memakai *handsanitizer*, menjaga jarak dan tidak berkerumun, serta membatasi kunjungan masyarakat minimal 10-15 orang setiap harinya.

Bapak Musleh, SAg, Mag juga memperbolehkan bagi calon pasangan pengantin untuk mendaftar di KUA langsung, dan untuk segera memenuhi persyaratan-persyaratan nikah.

Bapak Musleh, selaku kepala KUA Kecamatan Tandes menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Tandes tidak ikut

melaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah dimasa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19. Namun tetap melaksanakan protokol kesehatan. Beliau juga menerangkan bahwa KUA Tandes tidak melaksanakan lockdown seperti yang pernah dilakukan oleh KUA-KUA lain. Ini disebabkan bahwa KUA Tandes tetap memperhatikan masyarakat yang sudah terlanjur datang dan tidak mengetahui informasi lockdown.

Namun dalam segi protokol kesehatan KUA Kecamatan Tandes tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat baik ke petugas KUA sendiri maupun ke masyarakat yang berkunjung. Sedangkan dalam protokol pernikahan ketika prosesi acara akad nikah yang dilaksanakan di kantor KUA,

## 2. Respon Kepala KUA Benowo

Dengan adanya penyebaran Virus Covid-19 yang di mulai tahun 2019 hingga saat ini maka terjadi kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh setiap instansi-instansi, termasuk kebijakan yang ada dalam Kantor Urusan Agama ( KUA ) kecamatan Benowo ini.

Dimana dengan adanya Surat Edaran ( SE ) yang di buat oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan protokol penanganan covid-19, maka Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Benowo terdapat peraturan yang harus di terapkan untuk menjaga kesehatan dimasa pandemi ini, dimana diantaranya yang

dipaparkan oleh Bapak Achmad Faishol Syaifullah, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Benowo adalah melakukan *Social Distancing*, menggunakan masker, membasuh tangan menggunakan sabun/memakai *Hand Sanitizer*.

Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Benowo sempat tidak menerima pendaftaran nikah secara offline dan tidak melaksanakan Akad Nikah di dalam KUA maupun di luar KUA mulai tanggal 1 april 2020 hingga 29 Mei 2020. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini maka pendaftaran nikah dapat di lakukan online melalui web [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id), dengan demikian Kantor Urusan Agama ( KUA ) kecamatan Benowo tetap meberikan pelayanan konsultasi dan informasi secara *Daring* ( online ) kepada masyarakat sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB IV**

**RESPON KEPALA KUA SURABAYA TERHADAP SURAT EDARAN  
DIREKTUR JENDRAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR  
P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 TENTANG PELAKSANAAN PROTOKOL  
PENANGANAN COVID-19 PADA AREA PUBLIK**

**A. Profil Dan Struktur Organisasi KUA**

1. Profil dan Sejarah KUA Kecamatan Tandes

a. Sejarah KUA Kecamatan Tandes

Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tandes saat ini menempati gedung dan tanah milik sendiri seluas 415 M2 yang beralamat di Jl.Bibis Tama 01 Surabaya dimana sebelumnya ( -+ Tahun 1981 ) sewa rumah di Jl. Raya Karangpoh Surabaya.

Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tandes, mewilayahi 12 ( Dua belas ) kelurahan, yaitu Kelurahan Gedangasin yang terletak di Jalan Raya Tandes Kelurahan Tandes Lor ialah sebuah kelurahan di Wilayah Kecamatan Tandes kota Surabaya yang terletak di **Jalan ....** dan kelurahan ini adalah gabungan hasil Kelurahan Gedangasin, Kelurahan Tandes Kidul, dan Kelurahan Tandes Lor selanjutnya adalah Kelurahan Tubanan yang dimana kelurahan ini terletak di Jalan Puncak Permai Utara kecamatan Tandes Kota Surabaya, Kelurahan Gadel yang terletak

di Jalan Gadel Sari tama No.1 Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Kelurahan Karangpoh yang terletak di Jalan Darmo Indah Sari N0.2 Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Kelurahan Balongsari yang terletak di Jalan Balong Krajan II/123 Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Kelurahan Bibis yang terletak di Jalan Bibis Tama 1 No2 Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Kelurahan Manukan Kulon yang terletak di Jalan Manukan Asri No I-A Manukan Kulom Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Kelurahan Buntaran yang terletak Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Kelurahan Manukan Wetan yang terletak di Jalan Sikatan No.71 Mankan Wetan Kecamatan Tandes Kota Surabaya, dan Kelurahan Banjarsugihan yang terletak di Jalan Banjar Sugihan No.18 Banjar Sugihan Kecamatan Tandes Kota Surabaya.

Namun sejak Desember 2010 berdasarkan Keputusan Walikota Surabaya Nomor : 188.45/356/436.1.2/2010 Tentang Kode wilayah untuk tata kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, jumlah kelurahan digabung hingga tinggal menjadi 6 ( Enam ) Kelurahan, dengan urutan sebagai berikut : Kelurahan Tandes, merupakan gabungan dari kelurahan Tandes Lor, Tandes Kidul dan kelurahan Gedangasin, Kelurahan Karangpoh, yang merupakan gabungan dari Kelurahan Karangpoh, Tubananan dan Kelurahan Gadel, Kelurahan Balongsari, Kelurahan Manukan Wetan, gabungan dari kelurahan Manukan Wetan, Bibis dan

Keluarahan Buntaran, Kelurahan Manukan Kulon ( tetap ),  
Kelurahan Banjarsugihan ( tetap ).

Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tandes yang terletak di Jalan Bibis Tama No.1 Kecamatan Tandes Kota Surabaya saat ini di kepalai oleh Bapak Musleh,S.Ag.M.Ag yang dimana di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Tandes memiliki 3 ( Tiga ) orang Penghulu 6 ( Enam ) Orang Pengawal.

Kantor Urusan Agama ( KUA ) mempunyai Visi dan Misi Adapun visi kantor Urusan Agama ( KUA ) Tandes Kota Surabaya adalah : **“ Terwujudnya Keluarga Sakinah Yang Didasarkan Pada Pernikahan Yang Sah Menurut Agama dan Aturan Perundangan serta pengalaman ajaran Agama”**.

Dimana penjelasan Visi tersebut adalah **“ Terwujudnya Keluarga Sakinah”** adalah merupakan cita-cita pasangan suami istri sampai akhir hayat mereka. Terwujudnya keluarga sakinah adalah merupakan tantangan untuk menekan angka perceraian yang semakin tinggi. Terwujudnya keluarga sakinah adalah merupakan amanah dan tanggungjawab tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga-lembaga islam leih-lebih Kementrian Agama Khususnya Kantor Urusan Agama ( KUA).

**“Didasarkan pada pernikahan yang sah menurut Agama dan Aturan Perundangan serta pengalaman ajaran agama”** di dasarkan pada pernikahan yang sah adalah sah menurut agama dan

sah menurut aturan perundangan sebagaimana yang termaktub dalam undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1) “Perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu” Ayat (2) “ tiap-tiap perkawinan di catat menurut Perundang-undangan yang berlaku”. Diharapkan masyarakat mampu mengamalkan, menghayati nilai nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun Misi yang sudah di tetapkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tandes adalah Melaksanakan pembinaan dan sosialisai serta penyuluhan UU perkawinan, Fikih munakahat, Keluarga sakinah, Jaminan produk halal, kemitraan umat islam dan ibadah sosial lainnya bagi Tokoh Agama, Tokoh masyarakat berkerjasama dengan lembaga-lembaga islam dan instansi terkait, Melaksanakan Bimbingan dan sosialisai serta penyuluhan UU perkawinan, Fikih munakahat, Keluarga sakinah, jaminan produk halal, kemitraan umat islam dan ibadah sosial lainnya bagi calon pengantin dan masyarakat, Mengembangkan sistem dan pola pembinaan dalam upaya meningkatkan pelayanan prima bagi penghulu, staf dan P3N, Mengadakan ATK dan lainnya yang menunjang pelaksanaan Tupoksi.



Melekatnya visi misi kepada masyarakat dan pegawai dituangkan dalam tujuan yang ingin di capai adalah misi pertama bertujuan meningkatkan wawasan toga, toma dan lembaga lembaga islam terhadap hukum perkawinan, keluarga sakinah, produk halal, kemitraan umat islam dan ibadah sosial lainnya. Misi kedua bertujuan meningkatkan wawasan dan profesionalitas pegawai. Misi keempat bertujuan terciptanya pelayanan prima bagi masyarakat.


Mengacu kepada visi dan misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan permasalahan yang tengah dihadapi serta berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya yang tersedia, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan adalah Untuk melaksana misi pertama dan tujuannya, sasaran yang ingin di capai dalam misi pertama ini adalah : Terselenggaranya pendidikan dan pembinaan aturan perundangan dan aturan agama yang berkaitan dengan perkawinan, keluarga sakinah, produk halal, kemitraan umat islam dan ibadah sosial lainnya.

Untuk melaksanakan misi kedua dan tujuannya, sasaran yang ingin di capai dalam misi pertama ini adalah Terselenggaranya pembinaan dan suscatin serta penasehatan dan pembinaan perkawinan, keluarga sakinah, produk halal, kemitraan umat islam dan ibadah sosial lainnya, untuk melaksanakan misi

ketiga dan tujuannya, sasaran yang ingin di capai dalam misi pertama ini adalah Terselenggaranya pembinaan pegawai, Untuk melaksanakan misi keempat dan tujuannya, sasaran yang ingin di capai dalam misi pertama ini adalah terpenuhinya operasional perkantoran.

Selain sasaran dan misi dan tujuan yang telah disebutkan di atas. Sasaran utama yang ingin di capai adalah, agar masyarakat mampu mengamalkan, menghayati nilai nilai keimanan, ketqwaan dan akhlaqul karimah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, untuk meminimalisir angka perceraian.

b. Struktur Organisai KUA Tandes



## 2. Profil Dan Sejarah KUA Kecamatan Benowo

### a. Sejarah KUA Benowo

Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Benowo ini adalah milik Kementerian Agama Kota Surabaya, Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Benowo menempati tanah dan gedung baru ini di atas tanah seluas 251 m<sup>2</sup> dan mulai dibangun pada tahun 2007an dengan luas bangunan 145 m<sup>2</sup>. yang beralamat di Jl.Raya Tengger No 17 Kandangan Kecamatan Benowo Kota Surabaya.

Kantor Kua Benowo terdiri dari beberapa ruangan, yaitu Ruang Tunggu, Ruang Kepala, Ruang Balai Nikah, Ruang Staf, Ruang PPAI, Ruang Berkas, Musholla, Kamar Mandi, Temparkir Tamu, Tempat Parkir Pegawai.

Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Benowo ,mewilayahi 4 ( Empat ) kelurahan, yaituKelurahan Kandangan yang terletak di Jalan Raya Kandangan No.18 kecamatan Benowo Kota Surabaya, Kelurahan Sememi yang terletak di Jalan Kendung No.2 Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Kelurahan Tambak Osowilangun yang terletak di Jalan Tambak Oso Wilangun Benowo Kota Surabaya, Kelurahan

Romokalisari yang terletak di Jalan Romokalisari Gang. V No.30  
Romokalisari Kecamatan Benowo Kota Surabaya.

Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Benowo yang  
terletak di Kota Surabaya Barat saat ini di kepalai oleh Bapak  
Achmad Faisol Syaifulloh, S.Ag. yang dimana di Kantor Urusan  
Agama ( KUA ) Kecamatan Benowo memiliki 1 ( Satu ) orang  
Penghulu 1 ( Satu ) Orang Penyuluh, 1 ( Satu ) orang tenaga PPT  
dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala : Achmad Faisol Syaifulloh,  
S.Ag
- b. Bedahara Pengeluaran pembantu: Dedi Soryana, SE.
- c. Penyuluh Fungsional : Shilohan, S.Ag.

Di samping itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan  
secara langsung kepada masyarakat, KUA Kecamatan Benowo  
dibantu oleh 18 orang Pembantu Penghulu atau P3N, yaitu :

1. Kelurahan Kandangan : 1. Ahmad Dasuki  
2. Heru Mardono  
3. Ali Shodiqin  
4. Suparto  
5. Sugiono
2. Kelurahan Sememi : 1. Yuli Tjahyono  
2. Achmad Nurwadi  
3. Slamet Hasanuddin

4. H. Ikhwan

5. H Amartuji

6. Habib

7. Adi Sukamto

8. Nur Fadil

9. H. Aji Sumo

3. Kelurahan Tambak Osowilangun: 1. H. Shoyin

2. Aan Khunaifi


4. Kelurahan Romokalisari : 1. Syamsuddin

2. Syaiful Arif

Kantor Urusan Agama ( KUA ) mempunyai Visi dan Misi  
Adapun visi kantor Urusan Agama ( KUA ) Benowo Kota  
Surabaya adalah “ **Unggul Dalam Memberikan Pelayanan Yang  
Cepat Tepat dan Akurat**”, Adapun Misi dari Kantor Urusan  
Agama Kecamatan Beonowo Kota Surabaya adalah  
Meningkatkan kualitas sdm, Meningkatkan sarana dan prasarana,  
Peningkatan kualitas di bidang kepenghuluan, keluarga sakinah,  
kemitraan umat, produk halal, ibadah sosial, dan hisab ruyat.  
Meningkatkan pelayanan informasi di bidang kemasjidan, ZIS,  
wakaf, haji, dan umroh, meningkatkan koordinasi antar sektoral  
dan lintas sektoral.

b. Struktur Organisasi KUA kec Benowo

**STRUKTUR ORGANISASI  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN BENOWO**



**B. Protokol Pra – Pernikahan**

1. Protokol Pra – Pernikahan KUA Kecamatan Tandes

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tandes ini yang beralamat di Jalan Bibis Tama 01 Surabaya, sebagai kantor Urusan agama, KUA Tandes menjadi sarana dan prasarana yang sangat

dibutuhkan oleh masyarakat banyak, baik mereka yang mempunyai keperluan menikah, rujuk, atau bahkan hanya sekedar berkonsultasi seputar pernikahan.

Menjadi hal yang sangat lumrah bagi masyarakat bahwa fungsi dari KUA bukan hanya menjadi tempat mendaftar atau melangsungkan pernikahan atau rujuk, tetapi juga menjadi tempat bertanya masyarakat bagaimana caranya untuk memulai, melaksanakan pernikahan yang berujung kepada terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tentunya dengan tidak menghilangkan tujuan esensi utama yaitu mendapat ridho tuhan yang maha esa.

Dalam hal ini Bapak Musleh, SAg, Mag. Selaku kepala KUA Kecamatan Tandes menjelaskan bahwa sebaiknya KUA seluruh Indonesia harus terbuka dengan respon dan kritik dari masyarakat umum lebih bebih kepada tokoh- tokoh masyarakat seperti pemuka agama, dan instan-intansi atau organisasi keagamaan terkhusus agama Islam.

Dengan begitu tambah beliau dalam penjelasannya KUA akan lebih mudah mengerti dan memahami apa yang diinginkan masyarakat secara umum, dan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan dari pada KUA itu sendiri. Terlepas dari visi-misi tujuan dari KUA Kecamatan Tandes yang bertujuan uantuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, KUA juga harus bisa menggandeng kerjasama kepada tokoh masyarkat agar penyuluhan dan sosialisasi yang

berkaitan dengan Undang-Undang Perkawinan, pembahasan Fiqih Munakahah berjalan dengan lancar dan tepat sasaran yaitu masyarakat secara umum baik bagi calon pengantin maupun yang sudah lama mengarungi behtera rumah tangga.

Menumbuhkan rasa kesadaran dan pentingnya belajar fiqih munakahah ini adalah misi yang harus diselesaikan dengan tujuan untuk mengurangi angka perceraian di Indonesia secara umum di daerah/kabupaten/kecamatan secara khusus.

Selain sasaran dan misi dan tujuan yang telah disebutkan di atas. Sasaran utama yang ingin di capai adalah, agar masyarakat mampu mengamalkan, menghayati nilai nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Untuk meminimalisir angka perceraian imbuah beliau dengan tegas.

Di pertengahan tahun 2019 sampai sekarang dewasa ini, Indonesia dan dunia dilanda musibah pandemi covid 19 sehingga banyak sekali peraturan yang diturunkan secara darurat untuk mengurangi penyebaran virus covid 19. Tidak menutup kemungkinan KUA pun terkena imbasnya, dan pada akhirnya banyak sekali peraturan yang merubah kebiasaan administrasi kantor KUA, dan imbas ini pula berpengaruh pada cara kehidupan masyarakat luas.

Dalam hal ini temuan-temuan lapangan di KUA Kecamatan Tandes melalui Kepala KUA-nya menyatakan bahwa secara



administrasi pendaftaran dan pelaksanaan pernikahan baik di kantor KUA maupun diluar Kantor KUA tidak ikut melaksanakan Surat Edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/Dj.Iii/Hk.00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik disebabkan karena banyak respon masyarakat yang kebingungan cara mendaftarnya sehingga KUA tandes mengambil kebijakan untuk tidak ikut dalam melaksanakan surat edaran. Namun dengan tetap mentaati protocol kesehatan bagi masyarakat yang berkunjung ke kantor KUA, yaitu dengan tetap memakai masker, cuci tangan, memakai handsanitizer, menjaga jarak dan tidak berkerumun, serta membatasi kunjungan masyarakat minimal 10-15 orang setiap harinya.

Pada tahun 2020 pemerintah mewajibkan para calon pasangan pengantin diseluruh Indonesia yang hendak menikah untuk memiliki sertifikat layak nikah. Program sertifikat layak nikah ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon mempelai sebelum menikah, mereka akan dibekali informasi terkait kesehatan fisik maupun psikis dan memastikan siap untuk berumah tangga. Untuk mendapatkan sertifikat ini terbilang mudah, calon pasangan pengantin cukup membawa surat pengantar dari kelurahan dan mendaftar di puskesmas terdekat.

Bapak Musleh, SAg, Mag juga memperbolehkan bagi calon pasangan pengantin untuk mendaftar di KUA langsung, dan untuk

segera memenuhi persyaratan-persyaratan nikah. Adapun syarat syarat mendaftar nikah di KUA Kecamatan Tandes yakni;

Persyaratan prosedur data diri bagi calon pengantin laki-laki sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar dari RT/RW dibawa ke Kantor kelurahan setempat untuk mendapat isian Balangko N1, N2, N3, dan N4
- 2) Datang ke kantor KUA setempat untuk mendapat surat pengantar atau rekomendasi nikah (jika suami/istri beralamat/berdomisili lain daerah atau kecamatan)
- 3) Jika calon istri sedaerah/kecamatan, berkas calon suami diserahkan ke pihak calon istri.

Lampiran-lampiran pelengkap bagi calon pengantin laki-laki sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP
- 2) Akte kelahiran dan C1 (Kartu KK)
- 3) Pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar, jika calon istri diluar daerah
- 4) Pas foto 2 x 3 sebanyak 5 lembar, jika calon istri sedaerah/kecamatan.

Persyaratan prosedur bagi calon pengantin perempuan sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar RT/RW dibawa ke Kantor kelurahan setempat untuk mendapat isian Balangko N1, N2, N3, dan N4

- 2) Datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan nikah dan pemeriksaan administrasi bersama wali dan calon suami
- 3) Calon suami dan calon istri sebelum pelaksanaan nikah akad dapat penasihatan perkawinan dari BP4

Lampiran-lampiran pelengkap bagi calon pengantin perempuan sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP
- 2) Akte kelahiran dan C1 (kartu KK)
- 3) Fotokopi kartu imunisasi TT
- 4) Pas foto latar biru ukuran 2 x 3 masing masing 5 lembar
- 5) Akte cerai dari PA bagi janda/duda
- 6) Dispensasi PA bagi janda/duda cerai
- 7) Izin atasan bagi TNI/POLRI
- 8) Surat keterangan kematian ayah bila sudah meninggal
- 9) Surat keterangan wali jika wali tidak sehat dari kelurahan setempat
- 10) Dispensasi camat bila kurang dari 10 hari
- 11) N5 (surat izin orang tua) bila calon penganten kurang dari 21 tahun
- 12) N6 (surat kematian suami/isteri) bagi janda dan duda yang sudah meninggal dunia

Segala persyaratan prosedur data diri pribadi di lengkapi, maka langkah selanjutnya bagi para calon pasangan pengantin diarahkan

kepada kantor KUA langsung untuk mengisi beberapa persyaratan-persyaratan selanjutnya yang sesuai dengan procedural administrasi KUA Kecamatan Tandes.

Adapun syarat-syarat mendaftar nikah di KUA Kecamatan Tandes sebagai berikut:

- 1) Surat keterangan untuk nikah (model N1)
- 2) Surat keterangan asal-usul (model N2)
- 3) Surat persetujuan mempelai (model N3)
- 4) Surat keterangan tentang orang tua (model N4)
- 5) Surat pemberitahuan kehendak nikah (model N7) apabila calon pengantin berhalangan, pemberitahuan nikah dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya
- 6) Bukti imunisasi TT1 calon pengantin wanita, kartu imunisasi TT II dari puskesmas setempat
- 7) Memabayar biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000
- 8) Surat izin pengadilan apabila tidak ada izin dari orang tua atau wali
- 9) Pas foto ukuran 3 x 2 sebanyak 3 lembar
- 10) Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum berumur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum berumur 16 tahun
- 11) Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing

- 12) Surat izin pengadilan bagi suami yang ingin beristeri lebih dari seorang
- 13) Aktai cerai/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang penceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
- 14) Surat keterangan tentang kematian suami atau isteri yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N6 bagi janda/duda

Sedangkan untuk masalah biaya, beliau menjelaskan bahwa tidak akan dipungut biaya sepeserpun bagi mereka calon pasangan pengantin yang melaksanakan pernikahan di kantor KUA, cukup hanya menyediakan mahar atau mas kawin bagi calon pengantin laki-laki yang nantinya akan diserahkan untuk calon pengantin perempuan. Dan bagi mereka yang melaksanakan akad di luar kantor KUA dikenakan biaya Rp.600.000 ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014.

## 2. Protokol Pra – Pernikahan KUA Kecamatan Benowo

Kantor Uruan Agama (KUA) ialah Kantor yang di bawah naungan Kemetrian Agama (KEMENAG) dimana Kantor Urusan Agama (KUA) memberi pelayanan masyarakat seperti menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA Kecamatan dan melaksanakan pencatatan seperti pencatatan nikah, pencatatan rujuk, mengurus dan membina masjid,

zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, pendudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Benowo yang terletak di Jalan Raya Tengger No.17 Kandangan kecamatan Benowo Kota Surabaya Adalah Salah Satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang di pilih oleh penulis untuk menjadi tempat untuk penelitian dimana Kantor Urusan Agama (KUA) yang bertempat di Kecamatan Benowo tersebut di kepalai oleh Bapak Achmad Faishol Syaifulloah, S.Ag.

Dengan adanya penyebaran Virus Covid-19 yang di mulai tahun 2019 hingga saat ini maka terjadi kebijakan-kebijakan yang di ambil oleh setiap instansi-instansi, termasuk kebijakan yang ada dalam Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Benowo ini.

Dimana dengan adanya surat edaran yang di buat oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan protokol penanganan covid-19, maka Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo terdapat peraturan yang harus di terapkan untuk menjaga kesehatan dimasa pandemi ini, dimana diantaranya yang dipaparkan oleh Bapak Achmad Faishol Syaifullah, S.Ag selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo adalah melakukan *Social Distancing*, menggunakan masker, membasuh tangan menggunakan sabun/memakai *Hand Sanitizer*.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Benowo sempat tidak menerima pendaftaran nikah secara offline dan tidak melaksanakan Akad Nikah di dalam KUA maupun di luar KUA mulai tanggal 1 april 2020 hingga 29 Mei 2020. Tetapi dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini maka pendaftaran nikah dapat dilakukan online melalui web [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id), Dengan demikian Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Benowo tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi secara *Daring* (online) kepada masyarakat sehingga masyarakat tetap mendapatkan pelayanan.

Sedangkan protokol pra – nikah saat pandemi covid 19 yang dimaksud adalah tata cara kegiatan atau persyaratan yang harus disiapkan oleh petugas KUA atau pihak keluarga dari calon pengantin yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebelum acara pernikahan dilangsungkan. Protocol pra – nikah ini dimaksudkan agar sebuah kegiatan acara pernikahan tidak melanggar tata-cara berkegiatan saat situasi darurat pandemic covid 19 melanda. Sehingga protocol ini diharapkan agar bisa memutus dan menghambat penyebaran virus covid 19 di wilayah Indonesia.

Saat ditemui dikantor beliau yakni KUA Kecamatan Benowo, Bapak Achmad Faishol Syaifullah, S.Ag, memaparkan bahwa setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah bersifat darurat saat musim pendemi covid 19 ini berlangsung, maka beliau juga mengajak kepada masyarakat untuk bisa saling mengerti dan

memahami untuk menjaga protocol kesehatan saat mau mendaftar nikah maupun saat berlangsungnya acara pernikahan. Khusus yang melaksanakan pernikahan di luar KUA dihimbau oleh beliau untuk mematuhi peraturan yang berlaku yaitu hanya dihadiri oleh 8-10 orang saja termasuk petugas dari KUA.

Melaksanakan pernikahan dengan lancar dan pembiayaan yang ringan adalah hal yang diinginkan oleh pasangan calon pengantin. Dan tidak menutup kemungkinan hal-hal yang menjadi masalah saat calon pengantin ingin mendaftar pernikahan ke KUA adalah permasalahan pembiayaan.

Namun, permasalahan tersebut seharusnya dapat diatasi oleh pasangan calon pengantin, yakni dengan salah satu cara yaitu dengan melangsungkan pernikahan di kantor KUA, disebabkan oleh biaya yang gratis. Ini sesuai dengan dengan peraturan pemerintah No 48 Tahun 2014 Tentang perubahan atas peraturan pemerintah No 47 Tahun 2004 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama yakni menikah di KUA tanpa dipungut biaya.

Peraturan tersebut tentunya menjadi salah satu sarana yang memudahkan dan meringankan bagi calon pasangan pengantin dalam melangsungkan pernikahan. Sementara itu, peraturan tersebut hanya berlaku saat jam kantor KUA, sementara itu, jika diluar jam kerja dikenakan tariff Rp. 600.00.



Dalam hal ini KUA Kecamatan Benowo memberikan informasi konsultasi cara mendaftar nikah di KUA, sebenarnya mendaftar dengan online atau offline sama saja tidak mengurangi persyaratan nikah hanya berbeda cara mendaftar saja yang offline langsung ke kantor KUA yang online diarahkan untuk membuka web [simkah.kemenag.go.id](http://simkah.kemenag.go.id). Demikianlah syarat-syarat mendaftar nikah sebagai berikut:

- 1) Surat N1 s/d N5 dari Kelurahan/Desa
- 2) Fotocopy KTP=1 Lembar
- 3) Fotocopy Kartu Kelayangan = 1 ( Satu ) Lembar
- 4) Fotocopy Ijasah Terakhir = 1 ( Satu ) Lembar
- 5) Fotocopy Akta Lahir = 1 ( satu ) lembar
- 6) Pas Foto Ukuran :  
2 x 3 = 5 ( Lima ) Lembar Warna Biru  
4 x 6 = 1 ( satu ) Lembar Warna Biru
- 7) Surat Keterangan Vaksin TT1 bagi calon pengantin wanita dari puskesmas
- 8) Surat Rekomendasi dari KUA setempat (calon mempelai yang berdomisili di luar KUA setempat pelaksanaan pernikahan)
- 9) Surat Dispensasi dari camat yang pernikahannya kurang dari 10 (sepuluh) hari masa kerja kantor
- 10) Akta Cerai dari Pengadilan Agama dan surat keterangan kematian dari Kelurahan/Desa/Rumah Sakit yang asli bagi Duda dan Janda

11) Bagi anggota TNI/POLRI membawa surat izin dari atasan masing-masing

12) Surat izin pengadilan bagi suami yang ingin beristeri lebih dari seorang

Jika beberapa prosedur persyaratan diatas sudah dipenuhi dan lengkap, maka calon pasangan pengantin bisa langsung melakukan proses pengurusan surat nikah ke KUA, selain diatas itu, dianjurkan bagi calon pasangan pengantin untuk melengkapi beberapa data diri atau dokumen yang harus dilampirkan untuk mengurus surat nikah.

Adapun prosedur data diri bagi calon suami adalah sebagai berikut:

- 1) Surat pengantar RT/RW dibawa ke Kantor kelurahan setempat untuk mendapat isian Balangko N1, N2, N3, dan N4
- 2) Datang ke kantor KUA setempat untuk mendapat surat pengantar atau rekomendasi nikah (jika suami/isteri beralamat/berdomisili lain daerah atau kecamatan)
- 3) Jika calon isteri sedaerah/kecamatan, berkas calon suami diserahkan ke pihak calon siteri.

Adapun lampiran-lampiran bagi calon suami adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP
- 2) Akte kelahiran dan C1 (Kartu KK)
- 3) Pas foto 3 x 4 sebanyak 2 lembar, jika calon isteri diluar daerah
- 4) Pas foto 2 x 3 sebanyak 5 lembar, jika calon isteri sedaerah/kecamatan.

Adapun prosedur data diri bagi calon isteri adalah sebagai berikut :

- 1) Surat pengantar RT/RW dibawa ke Kantor kelurahan setempat untuk mendapat isian Balangko N1, N2, N3, dan N4
- 2) Datang ke KUA setempat untuk mendaftarkan nikah dan pemeriksaan administrasi bersama wali dan calon suami
- 3) Calon suami dan calon isteri sebelum pelaksanaan nikah akad dapat penasihatannya perkawinan dari BP4

Adapun lampiran-lampiran bagi calon isteri adalah sebagai berikut:

- 1) Fotokopi KTP
- 2) Akte kelahiran dan C1 (kartu KK)
- 3) Fotokopi kartu imunisasi TT
- 4) Pas foto latar biru ukuran 2 x 3 masing masing 5 lembar
- 5) Akte cerai dari PA bagi janda/duda
- 6) Dispensasi PA bagi janda/duda cerai
- 7) Izin atasan bagi TNI/POLRI
- 8) Surat keterangan kematian ayah bila sudah meninggal
- 9) Surat keterangan wali jika wali tidak sealamat dari kelurahan setempat
- 10) Dispensasi camat bila kurang dari 10 hari
- 11) N5 (surat izin orang tua) bila calon penganten kurang dari 21 tahun
- 12) N6 (surat kematian suami/isteri) bagi janda dan duda yang sudah meninggal dunia

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang tariff atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama yakni nikah atau rujuk yang dilaksanakan di kantor KUA pada hari dan jam kerja biayanya adalah gratis, sedangkan nikah atau rujuk dikasankan diluar kantor atau diluar hari dan jam kerja biayanya adalah Rp. 600.000. ini merupakan terobosan dari pemerintah kepada masyarakat uantuk membantu mengurangi beban, dan bertujuan untuk menghilangkan statmen bahwa menikah adalah sulit dan mahal.

### C. Protokol Pernikahan

#### 1. Protokol Pernikahan KUA Kecamatan Tandes

Bapak Musleh<sup>30</sup>, selaku kepala KUA Kecamatan Tandes menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Tandes tidak ikut melaksanakan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Dimasa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid 19. Namun tetap melaksanakan protool kesehatan. Beliau juga menerangkan bahwa KUA Tandes tidak melaksanakan lockdown seperti yang pernah dilakukan oleh KUA-KUA lain. Ini di sebabkan bahwa KUA Tandes tetap memperhatikan

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara dengan Musleh Selaku Kepala KUA Kecamatan Tande Kota Surabaya, Tanggal 27 Januari 2021

masyarakat yang sudah terlanjur datang dan tidak mengetahui informasi lockdown.

Namun dalam segi protokol kesehatan KUA Kecamatan Tandes tetap melaksanakan protokol kesehatan dengan sangat ketat baik ke petugas KUA sendiri maupun ke masyarakat yang berkunjung. Sedangkan dalam protokol pernikahan ketika prosesi acara akad nikah yang dilaksanakan di kantor KUA, bapak musleh<sup>31</sup> menjelaskan bahwa tetap membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah dalam satu ruangan tidak lebih dari 10 orang, ini demi tetap menjaga ke sterilan ruangan dari penyebaran covid 19.

Beliau juga menambahkan bahwa calon pengantin beserta keluarga dua mempelai yang mengikuti prosesi akad nikah wajib untuk memakai masker, cuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer*, bahkan KUA Tandes sendiri berinisiatif untuk melakukan swab bagi mereka calon pengantin dan keluarga yang ingin menghadiri prosesi acara akad di ruangan kantor KUA.

Demikian juga bagi calon pengantin yang mengadakan prosesi acara akad di luar KUA, ruangan harus memenuhi standart sterilisasi seperti tempat terbuka atau diruangan yang berventilasi sehat, jumlah orang yang hadir dalam ruangan akad juga tidak lebih dari 10 orang, bahkan wali, calon pengantin laki-laki, dan petugas diwajibkan memakai sarung tangan saat akan mengadakan ijab Kabul. Adapun

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Musleh Selaku Kepala KUA Kecamatan Tandes Kota Surabaya, Tanggal 27 Januari 2021

tata-cara prosesi protocol pernikahan di KUA atau di luar KUA adalah sebagai berikut:

- 1) Mendatangi ketua RT untuk mengurus surat pengantar ke Kelurahan/Desa
- 2) Mendatangi Kelurahan/Desa untuk mengurus surat pengantar nikah ke kantor urusan agama
- 3) Jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftaran, harus meminta surat dispensasi dari kecamatan
- 4) Membayar biaya akad nikah jika lokasi berada di luar KUA
- 5) Menyerahkan bukti pembayaran ke KUA
- 6) Mendatangi kantor urusan agama tempat dilaksanakannya akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin beserta wali nikah
- 7) Melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disetujui sebelumnya
- 8) Melunasi biaya pernikahan jika menikah di luar KUA dan diluar jam kerja
- 9) Mengecek keaslian buku nikah

Adapun susunan acara pernikahan baik pelaksanaan akadnya di kantor KUA maupun di luar Kantor KUA dan diluar jam kerja adalah sebagai berikut:

- 1) Pembukaan
- 2) Pembacaan ayat-ayat suci al-qur'an

- 3) Pembacaan khutbah nikah
- 4) Pasrah wali bila mempelai wanita tidak mempunyai wali
- 5) Prosesi ijab kabul
- 6) Lantunan sholawat nabi
- 7) Penutup-doa
- 8) Hiburan-hiburan

## 2. Protokol Pernikahan KUA Kecamatan Benowo

Dalam perkembangannya covid 19 sampai sekarang tahun 2021 sudah menunjukkan perkembangan dan penyebaran yang semakin meluas dan merata di seluruh wilayah Indonesia, hal ini ditandai dengan penetapan peraturan yang bersifat darurat yang biasa kenal dengan PSBB (pembatasan social berskala besar).

Dengan adanya penetapan peraturan ini, maka Achmad Faishol Syaifullah, S.Ag<sup>32</sup> menjelaskan bahwa juga sangat berpengaruh pada pelaksanaan dan pelayanan nikah di setiap KUA di wilayah Negara Indonesia. Maka dirasa perlu pemerintah mengambil kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Dimasa Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid 19.

Surat edaran ini tidak semena-mena keluar, namun adanya dasar surat edaran yang lebih tinggi, yang biasa disebut dengan hirarkir

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Ahmad Faishol Syaifulloh Selaku Kepala KUA Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Tanggal 27 Januari 2021

perundang-undangan, surat edaran itu berdasar pada Surat Edaran Menteri Agama Nomer SE. 9 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Pegawai Kementerian Agama Yang Berada Diwilayah Dengan Penetapan Pembatasan Social Berskala Besar Dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah/Tempat Tinggal.

Surat edaran ini dibuat dengan maksud dan tujuan utamanya adalah untuk mengurangi dan memutus penyebaran wabah covid 19 di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara umum, dan pegawai secara khusus. Dan juga surat edaran ini memuat pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah dimasa darurat bencana wabah covid-19 pada setiap kantor KUA Kecamatan imbuh beliau lebih lanjut.

Dalam protokol pernikahan di surat edaran ini di jelaskan bahwa kantor urusan agama kecamatan wajib mengatur hal-hal yang berhubungan dengan petugas, pihak calon pengantin, waktu pernikahan, tempat pelaksanaan akad nikah dan selalu diarahkan untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan dapat berjalan dengan baik baik oleh petugas KUA maupun oleh calon pengantin dan keluarga.

Kewajiban KUA Kecamatan untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan akad nikah ini adalah bertujuan untuk selalu bersungguh-sungguh menerapkan protokol kesehatan saat pandemi ini, seperti dilarangnya berkerumun, berjabat tangan, tetap



memakai masker, cuci tangan adalah sebagian hal-hal protocol yang harus dijaga dan diperhatikan oleh petugas KUA Kecamatan.

Adapun tata-cara prosesi protokol pernikahan di KUA atau di luar KUA adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1.) Mendatangi ketua RT untuk mengurus surat pengantar ke Kelurahan/Desa
- 2.) Mendatangi Kelurahan/Desa untuk mengurus surat pengantar nikah ke kantor urusan agama
- 3.) Jika pernikahan dilakukan kurang dari 10 hari dari waktu pendaftaran, harus meminta surat dispensasi dari kecamatan
- 4.) Membayar biaya akad nikah jika lokasi berada di luar KUA
- 5.) Menyerahkan bukti pembayaran ke KUA
- 6.) Mendatangi kantor urusan agama tempat dilaksanakannya akad nikah untuk melakukan pemeriksaan surat-surat dan data calon pengantin beserta wali nikah
- 7.) Melaksanakan akad nikah sesuai dengan tempat dan waktu yang telah disetujui sebelumnya
- 8.) Melunasi biaya pernikahan jika menikah di luar KUA dan diluar jam kerja
- 9.) Mengecek keaslian buku nikah

---

<sup>33</sup> Hasil Wawancara dengan Musleh Selaku Kepala KUA Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Tanggal 27 Januari 2021

Adapun susunan acara pernikahan baik pelaksanaan akadnya di kantor KUA maupun di luar Kantor KUA dan diluar jam kerja adalah sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1.) Pembukaan
- 2.) Pembacaan ayat-ayat suci al-qur'an
- 3.) Pembacaan khutbah nikah
- 4.) Pasrah wali bila mempelai wanita tidak mempunyai wali
- 5.) Prosesi ijab kabul
- 6.) Lantunan sholawat nabi
- 7.) Penutup-doa
- 8.) Hiburan-hiburan

Beliau juga menambahkan kembali bahwa KUA juga wajib berkoordinasi dan berkerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti RT/RW, Puskesmas setempat, petugas gugus depan pengamanan covid 19, dan aparat keamanan setempat, seperti polsek, satpam, linmas, dan sebagainya guna untuk membantu melancarkan pelaksanaan akad nikah dan penendalian acara. Dengan cara ini diharapkan bahwa kedisiplinan petugas KUA dan seluruh lapisan masyarakat bisa saling bantu-mebantu untuk mencegah penularan covid 19.

Diharapkan juga pelaksanaan akad nikah diselenggarakan di kantor KUA, ini adalah sebuah terobosan strategi pemerintah untuk

---

<sup>34</sup>Ibid.

menghindari kerumunan di tengah masyarakat, dan juga untuk lebih gampang mengawasi, mengatur protokol kesehatan ketika akad dilaksanakan di kantor KUA, walau dalam kenyataannya masyarakat banyak memilih di luar kantor KUA.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pernikahan dalam surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik Tahun 2020 adalah Harus sesuai dengan surat edaran Dirjen Bimnas Islam No P.003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020
2. Respon KUA Terhadap Pelaksanaan dalam surat edaran Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tentang pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik Tahun 2020, Tidak sepenuhnya mentaati terhadap Surat Edaran Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. P.003/DJ.III/Hk.00.7/04/2020.

Contoh:

2.1 Pendaftaran yang seharusnya online maka di KUA Kecamatan Tandes ternyata masih menerima pendaftaran Offline

2.2 Pernikahan yang seharusnya di tunda dalam masa pandemi sesuai dengan Surat edaran Jendral Bimbingan Masyarakat Islam ternyata dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Tandes tidak menundanya tetapi tetap di laksanakan sesuai protokoler kesehatan

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Sebagai pejabat publik di samping harus melaksanakan Undang-Undang dan aturan yang telah ditetapkan maka harus juga memiliki kebijaksanaan yang bisa diterima oleh kalangan masyarakat dan tidak merugikan bangsa dan negara.
2. Kepada yang mempunyai kewenangan hendaknya bisa membuat Undang-undang dan peraturan yang bersifat mengikat tetapi fleksibel untuk diterapkan di masyarakat, sehingga keberadaan Undang-undang dan peraturan datang menjadi Rahmat bagi seluruh warga masyarakat Indonesia.
3. Kepada pejabat KUA sebaiknya di masa pandemi ini mampu melihat situasi dan keadaan wilayahnya apakah masuk di zona Hijau, Orange, atau Merah sehingga warga masyarakat di wilayah tersebut jangan diperlakukan sama dengan wilayah yang berbeda zonanya. Dengan demikian masyarakat yang hidup di negara pancasila ini merasa mendapat perlindungan di negara hukum yang penduduknya beragam dan menganut filsafah Bhineka Tunggal Ika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, cet.2 201), 261-262.
- Cholid Nurboko Dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 83
- H. Miftahul Huda, “Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Lahir dari Perkawinan Sirri”, *Jabal Hikmah Jurnal Kependidikan dan Hukum Islam*, No.4, (Juli, 2009),1.
- Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan dan pemikiran*, (Bandung: Mizn, 1998), 434
- Imam An-Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhadjab*, Terj. Muhammad Najib Al Muthi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Jilid 17, hlm 276
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta, Bulan Bintang, (1993), 14.
- LM.Syarific, *Membina Cinta menuju perkawinan*, (Gresik, Putra Pelajar, 1999), 10.
- Rianto Adi, *Metodologi Penulisan Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), 72
- Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media 2004), hlm.3
- Sayyid Muhammad Rihdui, *Perkawinan dan Seks dalam Islam*, (Penerjemah M.Hansem, Jakarta: Lentera, 1996), 28.

Surat Edaran Nomor: P-003/DJ. III/HK.00.7/04/2020, Direkrur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Peanganan Covid-19 Pada Area Publik Tahun 2020

Muslimin, Iman “*Analisi Hukum Islam Terhadap Nikah Sirrih Online Menurut Hukum Islam*” (Jurusan Ahwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah UIN Sunan Anpel, 2016).

RahmatHakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet Ke-1, Bandung:Pustaka Setia,2000,hlm.15.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Pustaka Pelajar, 1998), 91

Santriani, Ade Ani, “*Penerapan Sistem Informasi Managemen Nikah (SIMKAH) Online Di KUA Surabaya Dalam Perspektif PMA Nomor 11 Tahun 2007*”, (Jurusan Akhwalus Syakhsiyah, Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel, 2014).

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rieneta Cipta, 2002), 7.

Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Sya'ir, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta : Qitsi Press, 2003, hlm.13.

Surat Edaran Nomor: P-003/DJ. III/HK.00.7/04/2020, Direkrur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Pelaksanaan Protokol Peanganan Covid-19 Pada Area Publik Tahun 2020

Surat Edaran Nomor : P-004/DJ.III/HK.00.7/04/2020, Tentang Pengendalian Pelaksanaan Pelayanan Nikah Di Masa Darurat Wabah Penyakit Akibat Covid-19

Tim Penyusun Fakultas Syariah Dan Hukum, “*Petunjuk Tekhnis Penulisan Skripsi*”, (Surabaya : UIN Sunan Ampel, 2017), 8.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh asy-Syafii al-Muyassar*, Terj. Muhammad Azizi Abdul Aziz, *Fiqh Imam Syafii* (Jakarta: Almahira, 2010), 449 cet 1



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A